

Pendekatan Filosofis dalam Hukum Islam: Kajian atas Pengertian, Urgensi, dan Sejarah Filsafat Hukum Islam

Philosophical Approach in Islamic Law: Study of the Definition, Urgency, and History of Islamic Legal Philosophy

Muh. Isra Syarif^a, Lomba Sultan^b, Ahmad Musyahid^c

^a IAI STIBA Makassar, Makassar, Indonesia; Email: muhammadisra@stiba.ac.id

^b UIN Alauddin Makassar, Makassar, Indonesia; Email: lombasultan456@gmail.com

^c UIN Alauddin Makassar, Makassar, Indonesia; Email: achmad.musyahid@uin-alauddin.ac.id

Article Info

Received: 15 July 2025

Revised: 28 July 2025

Accepted: 29 July 2025

Published: 31 July 2025

Keywords:

Islamic Legal Philosophy,
Urgency, History Maqasid
Sharia

Kata kunci:

Filsafat Hukum Islam, Urgensi,
Sejarah, Maqasid Syariah

Abstract

This paper examines the definition, urgency, and historical growth and development of Islamic legal philosophy as a philosophical approach to Islamic law. Islamic legal philosophy is defined as a discipline that critically understands rules derived from the Qur'an and Hadith to address various human life issues, by exploring the deeper meaning of why a law is established, its objectives, and how it reflects values of justice, mercy, and public welfare in society. The purpose of this study is to thoroughly examine the definition, urgency, and historical growth and development of Islamic legal philosophy as an integral approach to understanding and developing Islamic law contextually, rationally, and humanistically. The methodology employed in this paper is a literature review, analyzing various scholarly works and the thoughts of Muslim scholars and philosophers on Islamic legal philosophy from classical to contemporary periods. The results indicate that Islamic legal philosophy holds high urgency in the development of Islamic legal studies, both in academic and social practical contexts, due to its ability to address challenges of legal contextualization, strengthen the objectives and values of Islamic law, expand ijtihad methodology, respond to modern criticisms, uncover the secrets of Sharia, analytically understand legal causes ('illat), and distinguish between static and dynamic elements in law. This research contributes to the discipline of Islamic law by providing a complete, in-depth, and perpetually relevant understanding (sholih kulli zaman wa al-makan), and by serving as a bridge between normative texts and the dynamic realities of society.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji pengertian, urgensi, dan sejarah pertumbuhan serta perkembangan filsafat hukum Islam sebagai pendekatan filosofis terhadap hukum Islam. Filsafat hukum Islam didefinisikan sebagai disiplin ilmu yang secara kritis memahami aturan-aturan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits untuk menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan manusia, dengan menggali makna yang lebih dalam tentang mengapa suatu hukum ditetapkan, tujuannya, dan bagaimana ia merefleksikan nilai-nilai keadilan, rahmat, dan kemaslahatan dalam masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji secara mendalam pengertian, urgensi, serta sejarah pertumbuhan dan perkembangan filsafat hukum Islam sebagai pendekatan integral dalam memahami dan mengembangkan hukum Islam secara kontekstual, rasional, dan humanistik. Metode yang digunakan dalam makalah ini adalah studi kepustakaan, dengan menganalisis berbagai literatur dan pemikiran para ulama serta filsuf Muslim mengenai filsafat hukum Islam dari

masa klasik hingga kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa filsafat hukum Islam memiliki urgensi tinggi dalam pengembangan studi hukum Islam, baik dalam konteks akademik maupun praksis sosial, karena mampu menjawab tantangan kontekstualisasi hukum, menguatkan tujuan dan nilai-nilai hukum Islam, memperluas metodologi ijtihad, merespons kritik modern, menemukan rahasia syariat, memahami 'illat hukum, serta membedakan antara unsur tetap dan dinamis dalam hukum. Kontribusi penelitian ini terhadap disiplin ilmu hukum Islam adalah memberikan pemahaman yang utuh, mendalam, dan relevan sepanjang waktu (sholih kulli zaman wa al-makan), serta menjadi jembatan antara teks normatif dan realitas dinamis masyarakat.

How to cite:

Muh. Isra Syarif, Lomba Sultan, Ahmad Musyahid, "Pendekatan Filosofis dalam Hukum Islam: Kajian atas Pengertian, Urgensi, dan Sejarah Filsafat Hukum Islam", *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 4, No. 4 (2025): 513-521. doi: 10.36701/qiblah.v4i4.2321.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Hukum Islam atau al-syarī'ah merupakan salah satu sistem hukum tertua dan paling komprehensif yang pernah dikenal oleh umat manusia. Dalam sejarahnya, hukum Islam tidak hanya mencakup aspek legal-formal, tetapi juga bertumpu pada nilai-nilai moral, spiritual, dan rasional yang membentuk keseluruhan pandangan hidup Islam. Seiring dengan berkembangnya pemikiran keislaman, muncul kebutuhan untuk mendalami hukum Islam tidak hanya dari aspek yuridis-tekstual (fikih), tetapi juga melalui pendekatan filosofis yang lebih mendasar dan kritis, yaitu melalui filsafat hukum Islam.

Perkembangan pemikiran hukum dalam Islam telah diinspirasi oleh berbagai doktrinasi dari tujuannya yang pasti yaitu kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat, ia juga harus dipahami dan dimengerti sehingga dapat dilaksanakan secara baik dan benar dan dalam konteks inilah hukum Islam akan melindungi segenap manusia dari ber-bagai pengaruh hawa nafsu. Karena itu, hukum Islam harus mampu menjawab segala persoalan hidup yang dihadapi umat manusia, dan untuk itu pemikiran filosofis terhadap kandungan falsafah syari'ah dan falsafah tasyri harus selalu ada dalam hukum Islam.¹

Filsafat hukum Islam berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang hakikat hukum, sumber-sumber normatifnya, tujuan-tujuan moralnya (maqāṣid al-syarī'ah), serta bagaimana hukum Islam merespons dinamika zaman dan perubahan sosial². Pendekatan filosofis ini tidak bertentangan dengan pendekatan tekstual, tetapi justru memperkaya dan mengokohkan dasar rasional serta epistemologis dari hukum Islam itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya memiliki hukum, tetapi juga memiliki filsafat hukum yang menjadi dasar intelektual dan normatif dari hukum tersebut.

¹ Achmad Musyahid, Perkembangan Pemikiran Filsafat dalam Jurisprudensi Islam, *Jurnal Hukum Diktum*, Volume 8, Nomor 1, Januari 2010, hlm 47-54

Urgensi pembahasan filsafat hukum Islam semakin terasa di tengah tantangan modernitas dan globalisasi yang membawa berbagai perubahan sosial, budaya, dan teknologi. Pendekatan tekstual semata kadang tidak cukup untuk merespons persoalan kontemporer yang kompleks dan multidimensi. Dalam konteks ini, filsafat hukum Islam berperan sebagai jembatan antara nilai-nilai normatif syar'i dengan realitas sosial yang terus berubah, melalui pendekatan kritis dan analisis mendalam terhadap prinsip-prinsip hukum Islam.

Dari segi historis, kajian filsafat hukum Islam telah menjadi perhatian para pemikir Muslim sejak masa klasik, seperti al-Fārābī, Ibn Sīnā, al-Ghazālī, dan Ibn Rushd. Mereka tidak hanya memahami hukum sebagai perangkat normatif, tetapi sebagai bagian dari sistem pemikiran yang terstruktur, rasional, dan bertujuan mewujudkan keadilan. Namun demikian, kajian filsafat hukum Islam mengalami pasang surut dan kurang mendapat perhatian dalam studi-studi keislaman modern, sehingga diperlukan revitalisasi dan pendekatan ulang terhadap warisan intelektual tersebut.

Dengan memperhatikan realitas tersebut, penting untuk mengkaji secara mendalam pengertian, urgensi, serta sejarah pertumbuhan dan perkembangan filsafat hukum Islam sebagai salah satu pendekatan yang integral dalam memahami dan mengembangkan hukum Islam secara kontekstual, rasional, dan humanistik.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan beberapa masalah utama: Apa yang dimaksud dengan filsafat hukum Islam? Apa urgensi filsafat hukum Islam dalam studi keislaman dan hukum? Bagaimana sejarah pertumbuhan dan perkembangan filsafat hukum Islam? Dan apa kontribusi pendekatan filosofis terhadap pemahaman hukum Islam? Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*) untuk menganalisis berbagai literatur dan pemikiran terkait filsafat hukum Islam dari masa klasik hingga kontemporer. Kajian ini berupaya memberikan sintesis komprehensif mengenai filsafat hukum Islam, yang membedakannya dari studi-studi terdahulu yang seringkali fokus pada aspek atau tokoh tertentu, dengan secara eksplisit mengidentifikasi kontribusi menyeluruh pendekatan filosofis ini terhadap pemahaman hukum Islam kontemporer, sehingga menunjukkan kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini.

PEMBAHASAN

A. *Pengertian Filsafat Hukum Islam*

Filsafat Hukum Islam merupakan sebuah rangkaian kata yang terdiri dari kata “Filsafat”, “Hukum” dan “Islam”. Filsafat sendiri memiliki arti suatu disiplin ilmu yang berusaha untuk memahami, mengkritisi, dan mencari jawaban atas berbagai pertanyaan mendalam mengenai kehidupan, eksistensi, pengetahuan, moralitas dan realitas. Filsafat berfokus pada pemikiran rasional dan argumentasi yang sistematis untuk menjelaskan berbagai konsep abstrak seperti kebenaran, keadilan, kebebasan dan hakikat manusia.²

Selanjutnya kata “Hukum” yang memiliki definisi sistem aturan atau norma yang dibuat dan diterapkan oleh negara untuk mengatur perilaku dan hubungan antar individu dalam masyarakat. Tujuan utama dari hukum adalah menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian dalam masyarakat. Hukum mengatur hak, kewajiban, serta tanggung jawab setiap orang dan menetapkan sanksi bagi yang melanggar aturan yang ada.

² Halmi Abdul Halim, dkk. *Filsafat Hukum Dalam Islam* (Banten: Kurnia Pustaka, 2025) h.2

Lalu yang terakhir adalah kata “Islam”, Islam adalah agama monoteistik yang mengajarkan tentang penyerahan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu Allah SWT. Islam berasal dari kata Salama yang berarti damai atau penyerahan diri. Dalam konteks agama, Islam berarti menyerahkan diri sepenuhnya kepada kehendak Allah, mengikuti petunjuk dan ajaran-Nya yang terkandung dalam kitab suci Al-Qur'an, serta mencontohkan perilaku Nabi Muhammad SAW sebagai contoh teladan hidup. Maka jika disatukan keseluruhan kata dari Filsafat Hukum Islam dapat diartikan memahami secara kritis dari sebuah aturan yang bersumber dari Allah SWT serta apa saja yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai sumber hukum berupa Al-Qur'an dan Al Hadits untuk berbagai macam permasalahan kehidupan manusia.

Filsafat hukum Islam merupakan cabang dari kajian filsafat yang membahas secara mendalam prinsip-prinsip dasar, tujuan, dan nilai-nilai yang melandasi hukum Islam (syarī'ah). Filsafat hukum Islam tidak sekadar membahas hukum dalam tataran aplikatif seperti yang ditemukan dalam ilmu fikih, melainkan mencoba menggali makna yang lebih dalam mengenai mengapa suatu hukum ditetapkan, apa tujuannya, dan bagaimana ia dapat merefleksikan nilai-nilai keadilan, rahmat, dan kemaslahatan dalam masyarakat.

Secara etimologis, filsafat berasal dari bahasa Yunani yang tersusun dari dua kata: *Philein* dalam arti Cinta, dan *shopos* dalam arti hikmat (wisdom). Orang arab memindahkan kata Yunani “*philosophia*” kedalam Bahasa mereka dengan menyesuaikannya dengan tabiat susunan kata kata Arab, falsafah dengan pola fa'ala, fa'lalah dan fi'lal. Dengan demikian kata benda dari kata kerja falsafa seharusnya falsafah dan filsafat.³ Sedangkan istilah hukum Islam dalam konteks ini merujuk pada sistem hukum yang bersumber dari wahyu (al-Qur'ān) dan sunnah, serta ditafsirkan melalui proses *ijtihad* oleh para mujtahid. Maka, filsafat hukum Islam adalah pemikiran mendalam dan reflektif terhadap esensi hukum Islam, baik dari segi ontologi (hakikat hukum), epistemologi (sumber dan metode), maupun aksiologi (tujuan dan nilai)^1.

Menurut Harun Nasution, filsafat hukum Islam mempelajari hukum Islam tidak hanya dari aspek yuridis formal, tetapi juga dari aspek rasional dan filosofis, dengan tujuan untuk memahami hikmah dan spirit di balik hukum tersebut.⁴ Dalam pandangan ini, filsafat hukum Islam menjadi semacam “jiwa” dari syarī'ah, yang mengungkap tujuan ilahi (*maqāsid al-syarī'ah*) di balik setiap ketentuan hukum.

Dalam khazanah Islam klasik, cikal bakal filsafat hukum Islam dapat ditemukan dalam pembahasan mengenai al-'illah (sebab hukum), *maqāsid al-syarī'ah* (tujuan hukum), dan *ta'līl al-aḥkām* (rasionalisasi hukum). Misalnya, al-Ghazālī (w. 505 H) menyatakan bahwa seluruh *maqāsid syarī'ah* berkisar pada lima hal: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁵ Pernyataan ini menunjukkan bahwa sejak masa klasik, para ulama sudah berpikir secara filosofis terhadap hukum Islam.

Pendekatan filsafat berusaha untuk sampai kepada kesimpulan-kesimpulan yang universal dengan meneliti akar permasalahannya. Metode ini bersifat mendasar dengan cara radikal dan integral, karena memperbincangkan sesuatu dari segi esensi (hakikat sesuatu). Harun Nasution mengemukakan, sebagaimana dikutip Supiana, bahwa

³ Syafrudin, *Filsafat Ilmu mengembangkan kretaitas dalam proses keilmuan* (Medan: Perdana Mulya Saran) 2010), hlm. 31.

⁴ Harun Nasution, *Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran* (Bandung: Mizan, 1995), h. 150.

⁵ Al-Ghazālī, *Al-Mustasfā fī 'Ilm al-Uṣūl*, taḥqīq: Muḥammad 'Abd al-Salām 'Abd al-Shāfi (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), jil. 1, h. 286.

berfilsafat intinya adalah berfikir secara mendalam, seluas-luasnya dan sebebas-bebasnya, tidak terikat kepada apapun, sehingga sampai kepada dasar segala dasar⁶.

Dengan demikian, filsafat hukum Islam berperan penting dalam mengembangkan pemahaman hukum yang tidak hanya legalistik, tetapi juga sarat nilai dan kebijaksanaan. Ia menjadi jembatan antara teks normatif dan realitas dinamis masyarakat, sekaligus memperkuat fungsi etika dalam penerapan hukum Islam. Menggunakan filsafat dalam mengkaji Islam ibarat menjadikan filsafat sebagai pisau analisis untuk membedah Islam secara mendalam, integral dan komprehensif untuk melahirkan pemahaman dan pemikiran tentang Islam yang senantiasa *sholih kulli zaman wa al-makan* (relevan pada setiap waktu dan ruang) karena dengan pendekatan filsafat, sumber-sumber otentik ajaran Islam digali dengan menggunakan akal, yang menjadi alat tak terpisahkan dalam proses penggunaan metode ijtihad.

B. Urgensi Filsafat Hukum Islam

Filsafat hukum Islam memiliki urgensi yang tinggi dalam pengembangan studi hukum Islam, baik dalam konteks akademik maupun praksis sosial. Hal ini karena filsafat hukum Islam tidak hanya mengulas hukum sebagai produk normatif, tetapi juga menyoroti aspek rasionalitas, tujuan, dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

1. Menjawab Tantangan Kontekstualisasi Hukum

Hukum Islam yang bersumber dari wahyu memiliki karakteristik transenden dan universal. Namun, dalam pelaksanaannya, seringkali berhadapan dengan konteks sosial, budaya, dan historis yang terus berubah. Di sinilah peran filsafat hukum menjadi penting, karena mampu menggali spirit normatif dari hukum untuk dihadirkan secara relevan dalam realitas baru. Dengan pendekatan filosofis, hukum Islam tidak hanya dipahami dari sisi formalistik-tekstual, tetapi juga melalui analisa substansial. Filsafat hukum membantu menafsirkan dalil-dalil hukum dalam kerangka rasional dan teleologis, sehingga memungkinkan pembaruan hukum (*tajdīd*) yang tetap berakar pada *maqāsid al-syarī'ah*.

2. Menguatkan Tujuan dan Nilai-nilai Hukum Islam

Filsafat hukum Islam menegaskan bahwa tujuan utama dari *syarī'ah* adalah merealisasikan kemaslahatan (*jalb al-maṣāliḥ*) dan menolak kerusakan (*dar' al-mafāsid*). Dalam pandangan al-Shāṭibī, *maqāsid al-syarī'ah* merupakan fondasi utama dalam memahami dan merumuskan hukum.⁷ Dengan demikian, pendekatan filosofis memperjelas arah dan fungsi hukum Islam sebagai instrumen etis dan sosial, bukan sekadar teks legal. Di sinilah nilai filsafat hukum Islam menjadi vital, yaitu menghubungkan antara teks dan konteks, antara norma dan realitas, serta antara hukum dan etika. Tanpa pendekatan ini, hukum berisiko mengalami stagnasi, karena hanya mengandalkan pola pengulangan fatwa dan ijtihād klasik.

3. Memperluas Metodologi Ijtihād

Urgensi lainnya terletak pada kontribusi filsafat hukum dalam memperluas horizon metodologi ijtihād. Ijtihād tidak cukup hanya dengan perangkat fiqh klasik seperti *qiyās* dan *istiḥsān*, tetapi perlu pendekatan filosofis yang mempertimbangkan aspek epistemologi dan aksiologi hukum. Hal ini sesuai dengan pandangan Ibn Rushd yang

⁶ Ahmad Ardiyansyah, Urgensi Studi Filsafat Dalam Pendekatan Islam, *ISLAMIDA* Edisi No.2 Volume.1. 2023

⁷ Al-Shāṭibī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah*, taḥqīq: 'Abd Allāh Darrāz (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), jil. 2, hlm. 8–10.

menekankan perlunya pendekatan rasional dan filosofis dalam memahami syarī'ah. Filsafat hukum juga mendorong para mujtahid modern untuk membuka diri terhadap interdisipliner ilmu, seperti sosiologi, antropologi hukum, dan filsafat moral. Dengan cara ini, hukum Islam menjadi lebih adaptif dan solutif dalam menghadapi persoalan-persoalan kontemporer.

4. Merespons Kritik Modern terhadap Hukum Islam

Di era modern, hukum Islam sering mendapat kritik karena dianggap kaku, patriarkal, atau tidak sesuai dengan prinsip-prinsip HAM. Filsafat hukum Islam hadir sebagai pendekatan alternatif yang tidak hanya defensif, tetapi juga reflektif. Ia memberi ruang untuk reinterpretasi hukum dalam kerangka maqāṣid dan masalah secara filosofis.

Urgensi ini menjadikan filsafat hukum Islam bukan hanya studi pelengkap, tetapi menjadi fondasi yang memperkuat legitimasi moral dan rasionalitas hukum Islam dalam masyarakat modern yang plural dan dinamis.

5. Menemukan Rahasia-Rahasia Syariat di Luar Makna Lahiriah

Filsafat hukum Islam juga membantu dalam mengungkap *asrār al-syarī'ah* rahasia-rahasia syariat yang tidak selalu tampak dalam makna literal dari teks. Pendekatan ini penting agar hukum Islam tidak dipahami secara dangkal atau semata-mata tekstual. Para ulama seperti Ibn Qayyim al-Jawziyyah dan al-Ghazālī menekankan pentingnya mencari *ḥikmah* (kebijaksanaan) dan *'illah* (sebab) dari setiap hukum, karena di balik setiap perintah dan larangan, pasti terkandung tujuan yang lebih dalam. Melalui pendekatan filosofis, syarī'ah dipahami sebagai sistem nilai yang mengandung rahmat, keadilan, dan kemaslahatan, bukan hanya seperangkat aturan kaku.

6. Memahami 'Illat Hukum secara Analitis

Filsafat hukum juga memberikan dasar analisis rasional terhadap 'illat al-ḥukm (sebab-sebab hukum) dalam kaitannya dengan kebutuhan praktis masyarakat yang terus berkembang. Dengan mengidentifikasi 'illat suatu hukum, maka para ahli hukum dapat mengembangkan fatwa atau keputusan hukum yang lebih tepat guna dalam konteks sosial yang dinamis. Ini menjadikan hukum Islam responsif terhadap perkembangan zaman, bukan statis dan sempit dalam penerapan.

Pendekatan ini memperluas peran ijtihād dari sekadar deduksi hukum menjadi alat analisis terhadap fenomena baru, sambil tetap menjaga integritas hukum berdasarkan prinsip-prinsip maqāṣid.

7. Membedakan antara Unsur Tetap dan Unsur Dinamis dalam Hukum

Urgensi lainnya adalah dalam membantu membedakan antara aspek hukum yang bersifat tetap (*tsawābit*) dan yang bersifat dinamis (*mutaghayyirāt*). Melalui filsafat hukum, dapat dikenali mana elemen hukum yang harus dijaga keutuhannya karena menyangkut prinsip dasar syarī'ah, dan mana yang terbuka terhadap perubahan karena terkait dengan situasi dan maslahat. Hal ini memungkinkan umat Islam untuk menjaga orisinalitas ajaran sekaligus memberikan ruang pembaruan (*tajdīd*), tanpa keluar dari kerangka syarī'ah itu sendiri.

Manfaat studi filsafat hukum Islam, yaitu: pertama, menjelaskan bahwa kajian filsafat hukum Islam akan memberikan pengetahuan hukum Islam secara utuh kepada ahli hukum yang mengkajinya. Kedua, filsafat hukum Islam diperlukan untuk pengkajian secara lebih mendalam terhadap hukum Islam. Ketiga, untuk mewujudkan hukum yang berkeadilan yang senantiasa sesuai dengan kondisi zaman. Keempat, pengkajian filsafat

hukum Islam memungkinkan pemahaman Islam secara menyeluruh (kaffah) dengan keterkaitan dan hubungan yang terjalin dengan ilmu agama lainnya.⁸

C. Sejarah pertumbuhan dan perkembangan filsafat hukum Islam

Sejarah berfilsafat dalam hukum Islam dapat dibagi menjadi beberapa periode, yaitu:

1. Periode Awal: Masa Nabi dan Khulafa' Rasyidun.⁹

Pada masa Nabi Muhammad SAW, hukum Islam bersumber langsung dari wahyu (al-Qur'an) dan penjelasan Nabi dalam bentuk Sunnah. Di sinilah letak filsafat hukum Islam yang paling murni, karena hukum secara langsung dikaitkan dengan kehendak Ilahi. Saat terjadi kekosongan nash, ijtihad dilakukan dengan bimbingan langsung dari Nabi. Contoh nyata adalah peristiwa pengutusan Mu'adz bin Jabal ke Yaman, ketika Nabi bertanya bagaimana ia akan menetapkan hukum, dan Mu'adz menjawab akan merujuk pada Qur'an, lalu Sunnah, dan jika tidak ada, menggunakan ra'yu (akalnya). Ini mencerminkan awal mula rasionalitas dalam hukum Islam.

2. Periode Kodifikasi

Setelah wafatnya Nabi dan meluasnya wilayah Islam, kebutuhan akan kodifikasi hukum semakin meningkat. Maka lahirlah mazhab-mazhab fiqh yang berbeda berdasarkan pendekatan metodologis masing-masing ulama. Imam al-Shāfi'ī dengan karya monumentalnya *al-Risālah* menyusun dasar-dasar ilmu ushul fiqh yang menjadi tonggak dalam filsafat hukum Islam. Abu Hanifah dikenal dengan pendekatan istihsan (preferensi hukum yang lebih maslahat), sementara Malik bin Anas menggunakan amal ahl al-Madinah sebagai sumber hukum. Periode ini menandai transisi dari hukum sebagai wahyu murni ke hukum yang diolah oleh akal manusia dengan kerangka metodologi yang sistematis.

3. Periode Rasionalisasi

Periode ini ditandai dengan lahirnya para pemikir besar yang mencoba mensintesis antara hukum Islam dan filsafat, terutama yang terpengaruh oleh filsafat Yunani. Al-Ghazali dalam *al-Mustasfa fi 'Ilm al-Usul* mengembangkan konsep maqasid secara sistematis. Ia menekankan lima tujuan utama hukum Islam: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Tokoh lain seperti Fakhr al-Din al-Razi dan Saif al-Din al-Amidi memperdalam aspek rasionalitas dalam ushul fiqh. Pendekatan ini kemudian menjadi landasan dalam mengembangkan teori maqasid yang kelak diperluas oleh ulama seperti al-Shatibi.

4. Periode Klasik Akhir dan Kemandekan

Setelah abad ke-8 H, dinamika filsafat hukum Islam mengalami stagnasi. Dominasi taqlid menyebabkan banyak ulama hanya mengulang pandangan mazhab tanpa melakukan ijtihad baru. Ibn Khaldun dalam *al-Muqaddimah* mengkritik kondisi ini sebagai kemunduran intelektual. Namun, beberapa karya monumental masih muncul, seperti *al-Muwafaqat* karya al-Shatibi yang memperkuat konsep maqasid sebagai basis hukum Islam. Al-Shatibi

⁸ Muhammad Syukri Albani Nasution & Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*, h. 21 (Akses: <http://repository.uinsu.ac.id/12340/1/DUMMY%20Filsafat%20Hukum%20Islam%20%26%20MAQASHID%20%20SYARIAH.pdf>)

⁹ Halmi Abdul Halim, dkk. *Filsafat Hukum Dalam Islam*, h.21

menyatakan bahwa syariah diturunkan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun akhirat.

5. Periode Modern dan Kontemporer

Pada abad ke-19 dan 20, muncul gerakan pembaruan dalam hukum Islam. Tokoh seperti Muhammad Abduh dan Rashid Rida mengusulkan pendekatan rasional dan maqasid dalam memahami syariah. Di era kontemporer, Jasser Auda mengembangkan teori maqasid yang lebih dinamis melalui pendekatan sistem (systems approach). Dalam jurnal *Journal of Islamic Law and Culture*¹⁰, Auda menekankan pentingnya fleksibilitas, konteks, dan keberlanjutan nilai-nilai syariah dalam menghadapi tantangan globalisasi dan hak asasi manusia.

KESIMPULAN

Filsafat hukum Islam adalah cabang dari pemikiran hukum yang berfungsi untuk menggali esensi, nilai, dan tujuan dari hukum syari'ah secara lebih mendalam. Ia tidak terbatas pada aspek tekstual atau normatif belaka, tetapi mencakup analisis filosofis terhadap sumber hukum, metode istinbāt, serta tujuan yang ingin dicapai dari penerapan hukum itu sendiri. Pengertian ini menunjukkan bahwa filsafat hukum Islam merupakan sarana penting untuk memahami ruh dan substansi syari'ah yang melampaui dimensi formalistik.

Urgensinya terletak pada perannya sebagai pendekatan konseptual yang mampu menjembatani antara teks dan konteks, antara wahyu dan realitas. Filsafat hukum Islam membantu memperjelas relasi antara hukum dan maqāṣid al-syarī'ah, memperkuat rasionalitas hukum, serta mendorong pembaharuan hukum Islam yang adaptif tanpa kehilangan prinsip dasarnya. Ia juga menjadi alat evaluasi kritis terhadap metode ijtihād dan taqlīd dalam sejarah perkembangan hukum Islam.

Secara historis, filsafat hukum Islam berkembang seiring dengan dinamika intelektual umat Islam sejak era klasik. Tokoh-tokoh seperti al-Ghazālī, Ibn Rushd, dan al-Shāṭibī telah memberikan fondasi awal dalam upaya memadukan akal, hikmah, dan wahyu dalam kerangka hukum. Dalam era kontemporer, filsafat hukum Islam kembali mendapatkan relevansinya sebagai pendekatan untuk menafsirkan hukum Islam secara lebih dinamis, kontekstual, dan humanistik, sekaligus mempertahankan keautentikan nilai-nilai syari'ah

DAFTAR PUSTAKA

- Albani Nasution, Muhammad Syukri, dan Rahmat Hidayat Nasution. *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*, hlm. 21. Diakses dari: <http://repository.uinsu.ac.id/12340/1/DUMMY%20Filsafat%20Hukum%20Islam%20%26%20MAQASHID%20%20SYARIAH.pdf>
- Ardiyansyah, Ahmad. "Urgensi Studi Filsafat Dalam Pendekatan Islam." *Islamida*, Edisi No. 2, Vol. 1, 2023.
- Auda, Jasser. "A Systems Approach to Islamic Jurisprudence." *Journal of Islamic Law and Culture*, Vol. 11, No. 2, 2009.

¹⁰ Auda, Jasser. "A Systems Approach to Islamic Jurisprudence." *Journal of Islamic Law and Culture*, Vol. 11, No. 2, 2009.

-
- Ghazālī, Al-. *Al-Mustasfā fī 'Ilm al-Uṣūl*. Tahqīq: Muḥammad 'Abd al-Salām 'Abd al-Shāfi. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.
- Halil, Halmi Abdul, dkk. *Filsafat Hukum Dalam Islam*. Banten: Kurnia Pustaka, 2025.
- Musyahid, Achmad. "Perkembangan Pemikiran Filsafat dalam Jurisprudensi Islam." *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 8, No. 1, Januari 2010, hlm. 47–54.
- Nasution, Harun. *Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran*. Bandung: Mizan, 1995.
- Shāṭibī, Al-. *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah*. Tahqīq: 'Abd Allāh Darrāz. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004.
- Syafrudin. *Filsafat Ilmu: Mengembangkan Kreativitas dalam Proses Keilmuan*. Medan: Perdana Mulya Saran, 2010.